

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https:pmpstpk.jembrana.go.id>



Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pelayanan Surat Izin Praktik (SIP) PERAWAT

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan SIP Perawat
2. Surat Permohonan
3. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen.
4. Melampirkan Fotocopy e- KT
5. Melampirkan Fotocopy Ijasah (berpendidikan minimal Diploma III (D III) keperawatan)
6. Melampirkan Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi.
7. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.
8. Melampirkan Surat Pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
9. Melampirkan Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Perawat yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu
10. Melampirkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota Setempat
11. Melampirkan Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
12. Melampirkan Denah lokasi praktik
13. Melampirkan Surat Izin Praktik Asli (untuk yang perpanjangan)
14. Melampirkan Fotocopy Surat Izin Praktik pertama (untuk pemohon SIP Perawat ke-2)
15. Melampirkan Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar
16. Catatan: 12 Perawat hanya boleh menjalankan praktik keperawatan paling banyak di 1 (satu) tempat praktik mandiri dan di 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https:pmpstptk.jembrana.go.id>



Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon registrasi menggunakan nomor antrian online pada petugas Informasi
2. Pemohon menuju petugas Help Desk untuk mendapatkan informasi terkait prosedur dan persyaratan pengajuan Surat Izin Praktik (SIP) Perawat
3. Pemohon menuju loket pelayanan untuk pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan yang diajukan sesuai persyaratan yang ditentukan. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pada loket pelayanan, pemohon diarahkan menuju lounge layanan berbantuan.
4. Pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan secara mandiri atau dibantu petugas pelayanan pada lounge layanan online, dan selanjutnya diberikan bukti pendaftara
5. Petugas back office, petugas lapangan, dan pejabat yang membidangi memverifikasi permohonan Surat Izin Praktik (SIP) Perawa
6. . secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsi, selanjutnya setelah dinyatakan sesuai maka ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas.
7. Pemohon menerima notifikasi sms yang menginformasikan bahwa Surat Izin Praktik (SIP) Perawat telah diterbitkan dan selanjutnya dicetak oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik (SIP) Perawat

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https://pmptsptk.jembrana.go.id>



Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kotak Saran atau mengisi form pengaduan

pada ruang pengaduan.

2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Jembrana, Jl. Surapati Nomor 1

Negara-Bali.

3. Aplikasi layanan pengaduan online pada

website, LAPERON, dan LAPOR SP4N.

4. Call center 41210 Ext 4281, Telepon (0365)

41210, Fax. (0365) 41210

Email: [dprnptsqjem@kembranal](mailto:dprnptsqjem@kembranal.go.id)

5.

Kotak Saran atau mengisi form pengaduan pada

ruang pengaduan.